DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAMBI

Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

TAHUN ANGGARAN 2024

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jambi

Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

Jalan Jenderal. A. Yani No.11 Telanaipura Jambi
Jambi 36122

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi i
Daftar Tabel iii
Daftar Lampiran v
Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Laporan Operasional
Laporan Perubahan Ekuitas
Kata Pengantar vi
Pernyataan Tanggung Jawab vii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1
1.2 Dasar Hukum Pelaporan Keuangan 2
1.3 Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan 4
1.4 Entitas 9
1.5 Kebijakan Konversi 9

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro 10
2.2 Kebijakan Keuangan 18
2.3 Pencapaian Target Kinerja 19

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 24
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan 21
3.2 Analisis Capaian Kinerja 26

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 43
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 44
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 44
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang ada dalam standar Akuntansi Pemerintah 44
4.5 Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali 52

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 Laporan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 53

5.2 Penjelasan Atas Pos-pos Neraca 54

5.3 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional 57

5.4 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 59

BAB VI. INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Ekuitas 60

6.2 Struktur Organisasi 61

6.3 Penggantian Manajemen Pemerintah Dalam tahun 2024 62

6.4 Informasi Lainnya 62

BAB VII. PENUTUP 67

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

Tabel 3.1 Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21
Tabel 3.2 Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21
Tabel 3.3 Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 21
Tabel 3.4 Program Administasi Umum Daerah 22
Tabel 3.5 Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 22
Tabel 3.6 Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 22
Tabel 3.7 Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 23
Tabel 3.8 Program Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 23
Tabel 3.9 Program Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 23
Tabel 3.10 Program Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 24
Tabel 3.11 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 24
Tabel 3.12 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 24
Tabel 3.13 Program Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan 25
Tabel 3.14 Program Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 25

Tabel 5.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Tahun 2024 54
Tabel 5.2 Rincian Persediaan 55
Tabel 5.3 Rincian Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan 56
Tabel 5.4 Rincian Kewajiban Jangka Pendek 57

DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Acara Rekonsiliasi Per 31 Desember 2024
2. Rekening Koran
3. Surat Tanda Setoran (STS) Persediaan UP TA.2024
4. Rekapitulasi Uang Belanja TA. 2024
5. Berita Acara Pemeriksaan Kas TA. 2024
6. Rekapitulasi Persediaan TA. 2024
7. Rekapitulasi Belanja Modal TA. 2024
8. Rekapitulasi Beban Penyusutan Tahun 2024

[redacted]

AnyScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Kode Rekening	URAIAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	[illegible]	6
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	BELANJA DAERAH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.1	BELANJA OPERASI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Belanja Pegawai	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Belanja Barang dan Jasa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH BELANJA OPERASI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.2	BELANJA MODAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH BELANJA MODAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH BELANJA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	SURPLUS/(DEFISIT)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PEMERINTAH PROVINSI

JAMBI

[illegible]

PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
DINAS KEPENDIDIKAN, SENI BUDAYA, DAN PERMUSEUM
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	**ASET**	[illegible]	[illegible]
1.5	**ASET LAINNA**	[illegible]	[illegible]
1.5.01	Kemitraan Dinas	[illegible]	[illegible]
1.5.02	Pendidikan	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH ASET LAINNA	[illegible]	[illegible]
1.6	**ASET TETAP**	[illegible]	[illegible]
1.6.01	Peralatan dan Mesin	[illegible]	[illegible]
1.6.02	Gedung dan Bangunan	[illegible]	[illegible]
1.6.04	Jalan, Jaringan, Irigasi	[illegible]	[illegible]
1.6.07	Aksesuai Pelayanan	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH ASET TETAP	[illegible]	[illegible]
1.6.04	Aset Lainnan	[illegible]	[illegible]
1.6.06	Aksesuai Pelayanan Aset Lainnan	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH ASET LAINNA	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH PROPERTI INDUSTRIAL	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH ASET	[illegible]	[illegible]
2	**KEWAJIBAN**	[illegible]	[illegible]
2.2	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	[illegible]	[illegible]
2.2.06	Kelas Belanja	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH KEWAJIBAN	[illegible]	[illegible]
3	**EKUITAS**	[illegible]	[illegible]
3.1	**EKUITAS**	[illegible]	[illegible]
3.1.02	Sudah Dikelola	[illegible]	[illegible]
3.1.07	Kemerintah Pemerintahan	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH EKUITAS	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	[illegible]	[illegible]

Pelaksanaan, 12 Juli 2024
KEPALA DINAS KEPENDIDIKAN, SENI BUDAYA, DAN PERMUSEUM

[illegible], SAMSUNG, SPM.
NIP [illegible]

PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
(Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	15.180.000,00	18.958.080,00	(3.858.080,00)	(20,32)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	15.180.000,00	18.958.080,00	(3.858.080,00)	(20,32)
7.1.01	Retribusi Daerah-LO	15.180.000,00	18.958.080,00	(3.858.080,00)	(20,32)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	15.180.000,00	18.958.080,00	(3.858.080,00)	(20,32)
	JUMLAH PENDAPATAN				
8	BEBAN	38.725.491.348,27	36.834.876.491,79	(8.107.385.143,52)	(22,01)
8.1	BEBAN OPERASI	38.361.686.961,19	34.289.767.896,80	(8.131.968.894,81)	(23,34)
8.1.01	Beban Pegawai	8.326.301.423,00	8.217.809.551,00	108.908.077,00	1,33
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	10.917.001.538,19	28.177.858.505,80	(9.240.864.966,81)	(29,27)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	38.361.686.961,19	36.395.767.896,80	(8.131.968.894,81)	(22,34)
8.1.04	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	463.589.287,08	441.108.635,79	34.577.651,29	8,87
8.1.04.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	293.133.969,59	338.295.519,01	34.842.451,01	(13,35)
8.1.04.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	339.356.541,43	339.356.541,44	0,01	0,00
8.1.04.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	11.091.705,34	12.256.515,34	(264.100,00)	(2,16)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	463.589.287,08	441.108.635,79	34.577.651,29	8,87
	JUMLAH BEBAN	38.725.491.348,27	36.834.876.491,79	(8.107.385.143,52)	(22,01)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(38.710.491.348,27)	(36.815.926.491,79)	8.103.633.143,52	(22,01)

Pemalang, Jambi, 10 Maret 2025
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

[redacted]

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2024 SAMPAI 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
SEKIDAK AWAL	[illegible]	[illegible]
SURPLUS (DEFISIT) - LO	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
SAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI NILAI REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	[illegible]
TRANSAK AKUN	[illegible]	[illegible]

Dumas Jambi, 30 Maret 2025
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

[illegible]
[illegible]

[illegible]

AnyScanner

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaaan pengelolaan Keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan ini meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Equitas (LPE), Neraca dan CALK. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah Nomor.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan . Laporan ini disusun dan disajikan dengan basis Akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi, disamping itu , laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada *Manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (Good governance).*

Jambi, Desember 2024

Pengguna Anggaran

Drs. SARDAINI, MM

NIP. 19670520 199402 1 002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) , Neraca dan CALK Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tarlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Interen yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jambi, Desember 2024

Pengguna Anggaran

Ir. [illegible], MM

NIP. [illegible]

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Laporan Keuangan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan. Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada OPD dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

   Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu OPD dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Kesesimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan OPD adalah :

- Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan realisasi anggaran, arus kas dan kinerja pelaksanaan kegiatan OPD Dinas Koperasi , UKM Provinsi Jambi tahun 2024.
- Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan atas akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang di percayakan pada OPD Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi yang meliputi :
  1. Asset
  2. Kewajiban
  3. Equitas Dana
  4. Pendapatan
  5. Belanja
  6. Pembiayaan
  7. Beban
  8. Ekuitas

1.2. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan Pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoriesia Nomor 4614;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daeah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 17)
13. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Gubernur Jambi No 25 Tahun 2017 Tentang Kebijakan akuntansi Persediaan.

14. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

1.3 Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan informasi pertanggungjawaban SKPD atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit- LRA dan Pembiayaan yang dibandingkan dengan Anggarannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 (Lemberan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 17).

2. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai Aset (kekayaan), Kewajiban (utang) dan Ekuitas dari suatu entitas. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

1) **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;

2) **Kewajiban** adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;

3) **Ekuitas** adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara total Aset dengan total Kewajiban pemerintah daerah.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, beban dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan Pos-pos

1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
2) Beban dari kegiatan operasional;
3) Surplus/deficit dari Operasi;
4) Kegiatan Non Operasional;
5) Surplus/Defisit sebelum pos Luar Biasa;
6) Pos luar biasa;dan
7) Surplus/defisit-LO.

4. **Laporan Perubahan Ekuitas**

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan pos-pos:

1) Ekuitas awal;
2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berupa dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
   - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; dan
   - Perubahan nilai asset tetap karena revaluasi asset tetap.
4) Ekuitas akhir.

5. **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam LRA, Neraca, LO, LRA, dan LPE. Di samping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. CaLK dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2) Informasi tentang Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

4) Informasi tentang dasar penyajian laporan Keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

5) Rincian penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

6) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan;

7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Sistematika Penulisan atas catatan laporan keuangan yaitu :

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Dasar Hukum pelaporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan atas laporan keuangan
- 1.4 Entitas
- 1.5 Kebijakan Konversi

Bab II Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD
- 2.1 Ekonomi Makro
  - 2.1.1 Kondisi Perekonomian
  - 2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian target kinerja

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

AnyScanner

4.1. Entitas pelaporan keuangan
4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan kebutuhan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan SKPD

Bab V Penyajian Pos-pos Laporan Keuangan SKPD
5.1 Laporan Realisasi Anggaran
5.2. Neraca
5.3 Laporan Operasional
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI. Informasi Non- Keuangan
6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas
6.2. Struktur Organisasi
6.3. Penggantian Manajemen Pemerintah dalam tahun 2023
6.4. Informasi Lainnya

Bab VII Penutup.
Lampiran

1.4. Entitas

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi adalah satuan kerja pengguna anggaran dan pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan yang meliputi LRA, Neraca, LO, LPE, dan CALK.

1.5. Kebijakan Konversi

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Provinsi Jambi TA 2024 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, maka untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Laporan Keuangan SKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan SKPD TA 2024 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan pos Laporan Keuangan, struktur APBD (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), klasifikasi anggaran (Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan), serta Catatan atas Laporan Keuangan. Konversi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara melacak kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dengan pos-pos laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.

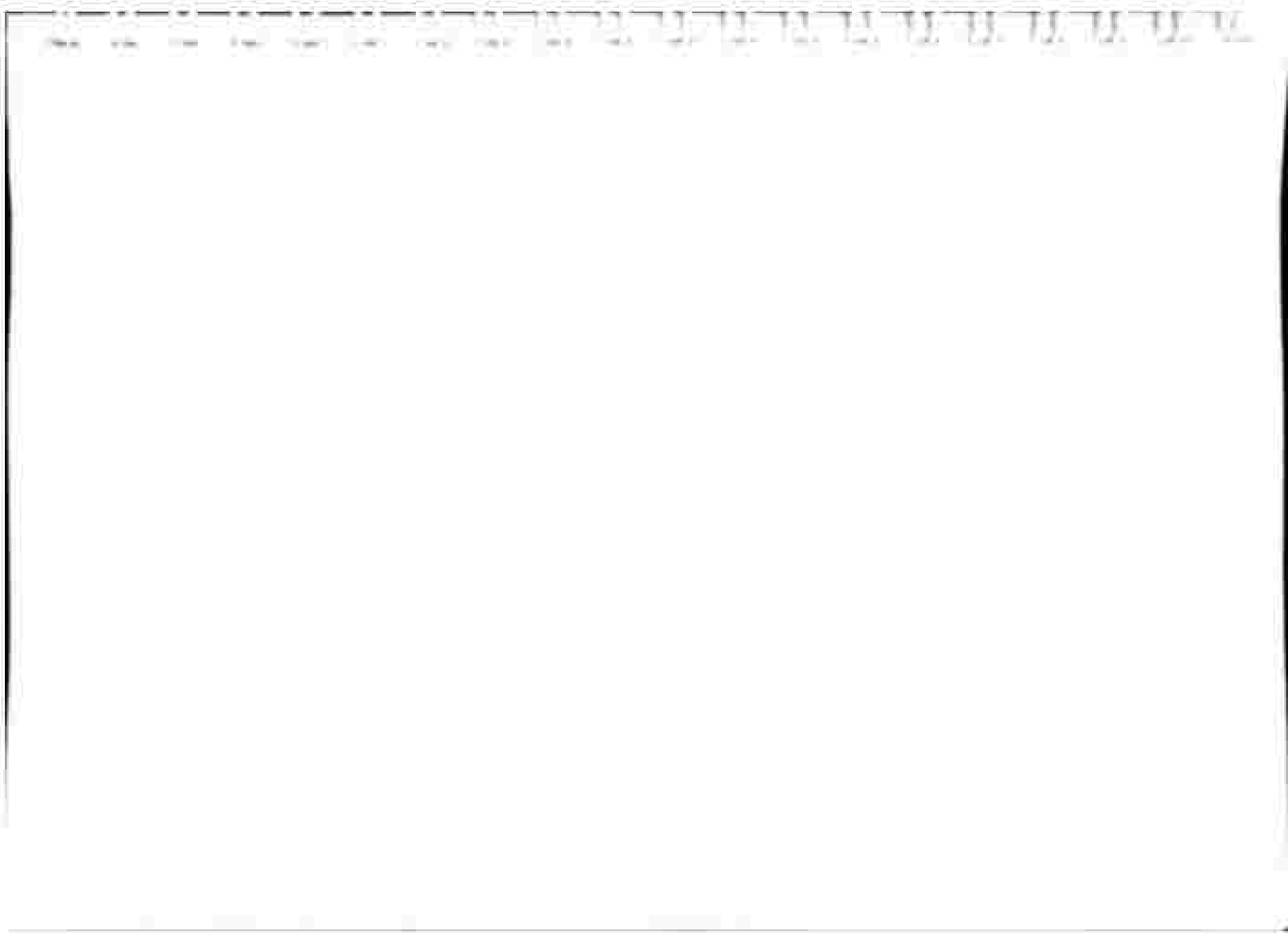

BAB II.

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD tahun 2024. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam anggaran ini juga dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang membawa dampak terhadap peningkatan atau penurunan (fluktuasi) asumsi yang ditetapkan.

2.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Laporan keuangan SKPD merupakan dokumen OPD mengenai pelaksanaan APBD untuk tahun anggaran yang telah ditutup, oleh karenanya laporan keuangan OPD memperlihkan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi wilayah yang mendapat perhatian, disamping merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan dan perkembangan suatu daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa APBD Provinsi Jambi Tahun 2024 telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja,dimana anggaran daerah baik penerimaan maupun belanja daerah yang diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien efektif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan program /kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan APBD Tahun 2024 mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

   Harus dapat menyajikan informasi yang jelas secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan serta manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu program/kegiatan yang dianggarkan, oleh karena itu setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap pengguna sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

2. Disiplin Anggaran

   Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain :

   a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan , sedangkan belanja yang dianggarkan pada tiap program/kegiatan merupakan batas tertinggi.
   b. Pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya dalam APBD
   c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

3. Keadilan Anggaran

   Pajak, retribusi dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus dipertimbangkan kemampuan daya bayar. Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah secara proporsional diberikan beban yang sama , sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan dimaksud pemerintah daerah dapat melakukan deskriminasi tarif secara rasional guna mengilangkan rasa ketidakadilan.

4. Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran
   Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

   Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan APBD.

2.1.2. Kondisi Perekonomian

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
2. Pengoordinasian kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan instansi terkait;
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
5. Penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

6. Pelaksanaan pengorganisasian pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi dan usaha kecil yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
7. Pelaksanaan pengorganisasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
8. Pelaksanaan pengorganisasian pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
9. Pelaksanaan pengorganisasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
10. Pelaksanaan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
11. Pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, serta ketatausahaan;
12. Pelaksanaan pengarahan kegiatan bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah kepada bawahan;
13. Pelaksanaan pembinaan tugas dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
14. Pengevaluasian program kegiatan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah secara berkala dan;
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas fungsi di atas, Dinas koperasi, UKM Provinsi Jambi mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

1. ***Sekretariat,*** mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka pelaksana di bidang umum, kepegawaian, keuangan, aset, program dan pelaporan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perencana operasional kegiatan lingkup dinas;
b. Pengkoordinasian tugas kepada bawahan lingkup sekretariat;
c. Pembinaan kepada bawahan lingkup sekretariat;
d. Pengkoordinasian tugas bidang – bidang dalam administrasi umum, penyusunan rencana program pemberdayaan, anggaran, kelembagaan koperasi usaha kecil dan menengah;
e. Pengelolaan urusan umum, dan kepegawaian, program serta keuangan dan aset;
f. Pengevaluasian hasil pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan fungsinya, Sekretariat Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian yakni (1). Sub Bagian Program; (2). Sub Bagian Keuangan (3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. ***Bidang Kelembagaan Koperasi***, mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang kelembagaan koperasi, dan memberikan pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kelembagaan Koperasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perancanaan operasional kegiatan lingkup bidang;
b. Pendistribusian tugas kepada bawahan lingkup bidang;
c. Pengkajian petunjuk kepada bawahan lingkup;
d. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
e. Pelaksanaan verifikasi data dan jumlah KSP/USP yang akurat;

f. Pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
g. Pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
h. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
i. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala dan;
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Kelembagaan dan Koperasi, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : Seksi tata laksana, Seksi keanggotaan dan organisasi, Seksi monitoring, evaluasi dan pelaporan data koperasi dan usaha kecil menengah.

3. ***Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan,*** mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pengawasan dan pemeriksaan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan perundangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perencanaan operasional kegiatan bidang pengawasan dan pemeriksaan;
b. Pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pengawasan dan pemeriksaan;
c. Pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

d. Pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

e. Pengoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;

f. Pengoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;

g. Pengoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;

h. Pengoordinasian penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;

i. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya diatas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : seksi penilaian kesehatan koperasi, seksi pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi dan seksi penerapan peraturan dan sanksi.

4. ***Bidang Pemberdayaan Koperasi***, mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pemberdayaan koperasi serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan perundangan untuuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pemberdayaan Koperasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perencanaan operasional kegiatan pemberdayaan koperasi;

b. Pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pemberdayaan koperasi;

c. Pengaturan pengelolaan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

d. Pelaksanaan program kegiatan strategis pemberdayaan koperasi;
e. Pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
f. Pelaksanaan promosi akses pasar produk koperasi dan usaha kecil melalui pameran di dalam dan luar negeri;
g. Pengoordinasian perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
h. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengelola dan anggota koperasi;
i. Pengoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
j. Pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi pengelola koperasi dan anggota koperasi;
k. Pengoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;
l. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala; dan
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Pemberdayaan Koperasi, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : seksi fasilitasi usaha koperasi, seksi pengembangan penguatan dan perlindungan koperasi dan seksi peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi.

5. ***Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil,*** mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka memimpin dan merencanakan operasional bidang pemberdayaan usaha kecil serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan untuk mendukung tugas pokok dinas agar berjalan dengan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pemberdayaan usaha kecil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;

b. Pembagian tugas dan petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil;
c. Pelaksansan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri
d. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksansan pemberdayaan usaha kecil;
e. Pengoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil (kumk);
f. Pengevaluasian hasil kegiatan pelaksanaan tugas bawahan secara berkala;
g. Pengkoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
h. Pengkoordinasian pengembangan kewirausahaan; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsinya diatas, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, dibantu oleh 3 (tiga) sub seksi yaitu : seksi fasilitasi usaha kecil, seksi pengembangan penguatan dan perlindungan usaha kecil dan seksi peningkatan kualitas kewirausahaan.

6. ***Kelompok Jabatan Fungsional***

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang sesuai dengan keahlian masing-masing, dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Fungsional bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

2.2. Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca, LRA, LO dan LPE. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya.

Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi ditempuhnya kebijakan keuangan oleh pemerintah daerah sehingga terjadinya perubahan terhadap posisi neraca dan laporan arus kas.

Kebijakan keuangan OPD Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi mengacu kepada kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang meliputi kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

2.3. Pencapaian Target Kinerja

APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 26), dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Upaya untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang sekaligus bertindak selaku pusat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Struktur APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Khusus untuk belanja diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam belanja operasi dan belanja modal dimana untuk belaja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun sasaran yang dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jambi adalah :

1. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dengan indikator persentase koperasi berkualitas.
2. Meningkatnya produktivitas koperasi dengan indikator kinerja persentase pertumbuhan volume usaha koperasi.
3. Meningkatnya produktivitas UMKM dengan indikator kinerja persentase omset UMKM binaan dan persentase asset UMKM binaan.
4. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh UMKM dengan indikator persentase pertumbuhan tenaga kerja sektor UMKM.
5. Meningkatnya kapasitas pengurus koperasi dengan indikator persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat baik.

Sasaran tersebut bila dihubungkan dengan tujuan yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja sebagai alat ukur keberhasilan organisasi selama lima tahunan sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	1. Persentase Koperasi Berkualitas.
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	1. Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi.
Meningkatnya Produktivitas UMKM	1. Persentase pertumbuhan Omset UMKM binaan. 2. Persentase pertumbuhan Asset UMKM binaan.
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja oleh UMKM	1. Persentase pertumbuhan tenaga kerja UMKM binaan
Meningkatnya Kualitas SDM Pengurus/Pengelola KUMKM	2. Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat baik

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan sebagaimana dijelaskan dalam bab II angka 2.3 yang dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan / atau diagram.

Indikator Pencapaian Target Kinerja SKPD

Tabel. 3.1. Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian
1	Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah	Rp . 60.000.000,-	Rp . 60.000.000,-	100 %
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 253.937.326,-	Rp.164.096.102,-	64.62 %

Tabel. 3.2. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	Capaian
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.8.425.363.734,-	Rp.8.035.563.423,-	95,61%

Tabel. 3.3. Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp.)	Capaian
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp . 70.880.000,-	Rp . 34.577.500,-	48,78%

Tabel. 3.4. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 24.999.060,-	Rp. 13.866.357,-	55,47%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.169.996.664,-	Rp.98.174.515,-	57,75%
3	Penyediaan Bahan Logistik	Rp. 59.808.000,-	Rp. 59.748.000,-	99,90 %
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 50.000.000,-	Rp. 26.996.325,-	53,99%
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 692.317.204,-	Rp. 572.087.607,-	82,63 %

Tabel. 3.5. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 684,521.000,-	Rp. 626.450.000,-	91,52%
2	Pengadaan Mebel	Rp .120.000.000,-	Rp. 115.350.000,-	96,13%
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp .118.059.990,-	Rp . 0,-	0 %

Tabel. 3.6. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp . 4.990.720,-	Rp . 4.540.000,-	90,97 %
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp .364.233.893,-	Rp .241.513.373,-	66,31%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 4.176.972,-	Rp. 3.180.000,-	76,15 %
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.1.300.520.000,-	Rp.1.266.802.997,-	97,41 %

Tabel. 3.7. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan	Capaian
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 456.240.000,-	Rp. 370.001.080,-	81,10 %
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 50.270.000,-	Rp. 50.266.800,-	99,99 %
3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 300.000.000,-	Rp. 23.675.000,-	7,89 %

Tabel. 3.8. Program Program Pelayanan Izin usaha Simpan Pinjam

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian
1	Penilitian Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 125.000.000,-	Rp. 102.066.520,-	81,65 %

Tabel. 3.9. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian
1	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp. 218.000.000,-	Rp. 163.323.400,-	74,92 %

Tabel. 3.10. Program Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam Koperasi

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian
1	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko , Kinerja Keuangan dan Permodalan	Rp. 200.000.000,-	Rp. 113.675.211,-	56,84 %

Tabel. 3.11. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp. 4.948.924.298,-	Rp.4.572.800.299,-	92,41 %

Tabel. 3.12. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian
1	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	Rp. 563.687.200,-	Rp. 447.169.395,-	79,33 %
2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Rp. 350.000.000,-	Rp. 328.438.266,-	93,84 %
3	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Rp. 188.000.000,-	Rp. 145.459.900,-	86,38 %3

Tabel. 3.13. Program Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian
1	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha Yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Rp.11.291.000.000,-	Rp.11.082.245.400,-	98,15 %

Tabel. 3.14. Program Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian
1	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain Teknologi	Rp. 375.999.750,-	Rp. 248.459.500,-	66,08 %

3.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Dinas Koperasi , UMKM Provinsi Jambi meliputi *Input , Output, dan Outcome*. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja *Input* yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah *(Rp)*. Indikator Input lain yang merupakan masukan yang turut mempengaruhi terlaksanannya kegiatan, seperti sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, belum dapat diukur disebabkan keterbatasan data . Indikator *Output* bervariasi sesuai dengan apa

yang diharapkan langsung dicapai suatu kegiatan. Begitu pula indikator *Outcome*, bervariasi tergantung dari Output yang dihasilkan. Indikator *Benefit* dan *Impact* diidentifikasi pada saat dilakukan analisis pencapaian sasaran.

3.1.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja atau ukuran kinerja berupa *Input, Output* dan *Outcome*. Indikator Kinerja *Benefit dan Impact* diulas pada saat dilakukan analisis atas pencapaian kinerja. Untuk memudahkan pengukuran kinerja digunakan formulir standar Pengukuran Kinerja (Formulir PK).

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Berbagai keberhasilan pelaksanaan bidang-bidang pembangunan selama tahun 2024 tercermin dalam analisis capaian sasaran berikut. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja *Input , Output dan Outcome* antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya , atau antara rencana kinerja *(performance plans)* yang diinginkan dengan realisasi kinerja *(performance result)* yang dicapai Dinas Koperasi dan PKM Provinsi Jambi. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja *(performance gap)* karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Keberhasilan sasaran tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program strategik, yaitu :

1. ***Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***
   Program ini sangat diperlukan terutama dalam menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah .

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan dana sebesar Rp. 60.000.000,- bersumber dari APBD realisasi keuangan sebesar Rp. 60.000.000,- atau sebesar 100 % sedangkan realisasi fisik tercapai 100% dengan hasil (outcome) Terlaksanannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Koordinasi Penyusun Kinerja.
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dana sebesar Rp.253.937.325,- bersumber dari APBD, realisasi keuangan sebesar Rp. 164.096.102,- atau sebesar 64,62 % sedangkan realisasi fisik sebesar 64,62 % dengan hasil (outcome) terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Program Pusat dan Daerah. Realisasi rendah ini disebabkan dengan adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor 1/SET/SE/TAPD/VII/2024 tentang Penundaan Belanja yang tidak Prioritas pada APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 dan Surat Edaran Nomor 2/SE/TAPD/VII/2024 tentang Pelaksanaan Mekanisme Belanja APBD. Dengan adanya Surat Edaran ini maka kegiatan yang dilaksanakan diluar Provinsi hanya Sebagian yang dilaksanakan.

2. ***Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***

Program ini sangat diperlukan dalam memberikan kebutuhan finansial berupa gaji dan tunjangan dikepada Aparatur Sipil Dinas Koperasi , UKM Provinsi Jambi.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan dana sebesar Rp.8.425.363.734,- bersumber dari APBD realisasi keuangan sebesar Rp. 8.055.553.423,- atau sebesar 95,61 % realisasi fisik tercapai 100% dengan hasil (outcome) terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan terhadap ASN Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi.

3. ***Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***

Program ini sangat diperlukan terutama dalam upaya membantu meringankan biaya diklat aparatur Dinas Koperasi , UKM Provinsi Jambi. Dengan dilaksanakan program ini diharapkan dapat membantu meringankan biaya diklat pegawai Dinas Koperasi , UKM Provinsi Jambi dapat ditingkatkan dengan baik sesuai yang diharapkan.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1). Pendidikan dan pelatihan formal dengan dana sebesar Rp.70.880.000,- bersumber dari APBD realisasi keuangan sebesar Rp. 34.577.500,- atau sebesar 48,76 % realisasi fisik sebesar 48,78 %. Realisasi rendah ini disebabkan dengan adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor 1/SET/SE/TAPD/VII/2024 tentang Penundaan Belanja yang tidak Prioritas pada APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 dan Surat Edaran Nomor 2/SE/TAPD/VII/2024 tentang Pelaksanaan Mekanisme Belanja APBD. Dengan adanya Surat Edaran ini untuk kegiatan Pendidikan/Pelatihan yang diadakan di luar Provinsi hanya Sebagian yang dilaksanakan.

4. ***Program Administrasi Umum Perangkat Daerah***

Program ini sangat diperlukan terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan –kebutuhan sarana administrasi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi

Dengan dilaksanakan program ini diharapkan penyelenggaraan administrasi Dinas dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Komponen Instalasi listrik dengan dana sebesar Rp.24.999.000,- bersumber dari APBD realisasi keuangan sebesar Rp. 13.866.357,- atau sebesar 55,47% dan realisasi fisik sebesar 55,47%. Realisasi yang rendah ini disebabkan karena ada Surat

Edaran Sekda Provinsi Jambi tentang Penundaan Belanja yang tidak Prioritas, sehingga kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik dilakukan penghematan anggaran

2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan dana sebesar Rp. 169.990.664,- bersumber dari APBD realisasi keuangan sebesar Rp. 98.174.515,- atau sebesar 57,75 % dan realisasi fisik sebesar 57,75%. Realisasi yang rendah ini disebabkan karena adanya Surat Edaran Sekda Provinsi Jambi tentang Penundaan Belanja yang tidak Prioritas, sehingga kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor dilakukan penghematan anggaran

3) Penyediaan Bahan Logistik kantor dengan dana sebesar Rp59.808.000,- bersumber dari APBD realisasi keuangan sebesar Rp.59.748.000- atau sebesar 99,90 % dan realisasi fisik tercapai 100% dengan hasil (outcome) Tersedianya Makan Minum Rapat

4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan dana sebesar Rp. 50.000.000- bersumber dari APBD realisasi keuangan sebesar Rp. 26.996.325,- atau sebesar 53,99 % dan realisasi fisik sebesar 53,99%. Realisasi yang rendah ini disebabkan karena adanya Surat Edaran Sekda Provinsi Jambi tentang Penundaan Belanja yang tidak Prioritas, sehingga kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dilakukan penghematan anggaran

5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dana sebesar Rp.692.317.204,- bersumber dari APBD realisasi keuangan sebesar Rp. 572.067.607,- atau sebesar 82,63 % dan realisasi fisik sebesar 82,63 %. Pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ini terdapat penghematan anggaran sebesar 17,29 % atau SILPA sebesar Rp. 119.709.597,-.

5. ***Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***

Program ini sangat diperlukan terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan –kebutuhan sarana dan prasarana Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan dana sebesar Rp. 684.521.000,- bersumber dari APBD realisasi keuangan sebesar Rp.626.450.000,- atau sebesar 91,52 % sedangkan realisasi fisik tercapai 100% dengan hasil (outcome) Tersedianya sarana dan prasarana kantor berupa Kendaraan Dinas.
2. Pengadaan Mebel dengan dana sebesar Rp.120.000.000,- bersumber dari APBD realisasi keuangan sebesar Rp.115.350.000,- atau sebesar 96,13 % sedangkan realisasi fisik tercapai 100% dengan hasil (outcome) Tersedianya sarana dan prasarana kantor.
3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan dana sebesar Rp.118.059.990,- bersumber dari APBD realisasi keuangan sebesar Rp.0,- atau sebesar 0 %. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin ini adalah Belanja Modal berupa Pengadaan Komputer dan Laptop. Kegiatan ini di SILPA kan sesuai dengan adanya Surat Edaran Sekda Provinsi Jambi tentang Penundaan Belanja yang tidak prioritas sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan.

6. ***Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***

Program ini sangat diperlukan terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan –kebutuhan sarana administrasi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi. Dengan dilaksanakan program ini diharapkan penyelenggaraan administrasi Dinas dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan jasa surat-menyurat selama 12 bulan dengan dana sebesar Rp. 4.990.720,- bersumber dari APBD realisasi keuangan sebesar Rp. 4.640.000,- atau sebesar 90,97 % sedangkan realisasi fisik tercapai 100 % dengan hasil (outcome) lancarnya pengiriman surat menyurat.

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan dengan dana sebesar Rp. 364.203.893,- bersumber dari APBD realisasi keuangan sebesar Rp. 241.513.373- atau sebesar 66,31 % sedangkan realisasi fisik tercapai 100 % dengan hasil (outcome) lancarnya pembayaran Listrik, air, telepon, WiFi.

3) Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan dana sebesar Rp. 4.178.072,- bersumber dari APBD realisasi keuangan sebesar Rp. 3.180.000,- atau sebesar 76,15 % dan realisasi fisik sebesar 76,15 %.

4) Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor dengan dana sebesar Rp.1.300.520.000,- bersumber dari APBD realisasi keuangan sebesar Rp. 1.266.802.997,- atau sebesar 97,41 % sedangkan realisasi fisik tercapai 100 % dengan hasil (outcome) Terlaksananya jasa pelayanan Kantor.

7. ***Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1). Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan dana sebesar Rp.456.240.000- bersumber dari APBD realisasi sebesar Rp.370.001.080,- atau sebesar 81,10 % sedangkan realisasi fisik tercapai 100% dengan hasil (outcome) terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).

2). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan dana sebesar Rp.50.270.000,- bersumber dari APBD realisasi keuangan sebesar Rp. 50.266.800,- atau sebesar 99,99 % dan realisasi fisik 100%

dengan hasil (outcome) terlaksananya perbaikan sarana dan prasarana kantor.

31. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya dengan dana sebesar Rp. 300.000.000,- bersumber dari APBD realisasi keuangan sebesar Rp. 23,675.000,- atau sebesar 7,89 % dan realisasi fisik sebesar 7,89 . Realisasi yang rendah ini disebabkan karena adanya Surat Edaran Sekda Provinsi Jambi tentang Penundaan Belanja yang tidak Prioritas, sehingga kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dilakukan penghematan anggaran sehingga kegiatan tidak dilaksanakan.

8. ***Program Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Derah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***

Program ini sangat diperlukan terutama dalam upaya Meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi Koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat dan dapat berdaya saing sesuai dengan jati dirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi kolektif.

Dengan dilaksanakan program ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya Koperasi yang berkualitas.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1). Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan dana sebesar Rp. 125.000.000,- bersumber dari APBD realisasi keuangan sebesar Rp. 102.066.520,- atau sebesar 81,65 % realisasi fisik sebesar 81,65 %.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa : Bimtek Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi melalui OSS Terintegritas secara Elektronik, dengan

sasaran untuk adalah Pengurus/Pengelola KSP/USP Wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi. Dengan hasil (outcome)

- Meningkatnya kemampuan pembina dan pengurus /pengelola KSP/USP Koperasi dalam pembuatan Perutnan Usaha Simpan Pinjam melalui Sistem Aplikasi OSS
- Meningkatnya penatnan Usaha Simpan Pinjam KSP/USP

9. ***Program Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi***

Program ini sangat diperlukan terutama dalam upaya Meningkatkan Koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat baik sehat organisasinya, sehat usahanya dan sehat dalam pengelolaannya.

Dengan dilaksanakan program ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya Koperasi yang berkualitas.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan dana sebesar Rp. 218.000.000,- bersumber dari APBD realisasi keuangan sebesar Rp. 163.323.400,- atau sebesar 74,92 % realisasi fisik sebesar 74,92%. Realisasi yang rendah ini disebabkan karena adanya Surat Edaran Sekda Provinsi Jambi tentang Penundaan Belanja yang tidak Prioritas, sehingga kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi tidak dapat 100 % dilaksanakan sehingga target dan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi tidak tercapai.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa :

1. Pemeriksaan/Pengawasan Koperasi Primer/Sekunder sebanyak 15 Koperasi

2. Rapat Koordinasi Pengawasan Koperasi bagi JFPK 11 Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah :

1. Koperasi Primer/sekundar sebanyak 15 koperasi
2. Pembina dan Penngawas Koperasi Kab/Kota se Provinsi Jambi
3. Pengurus KSP/USP Koperasi Kab/Kota se Provinsi Jambi

10. ***Program Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.***

Program ini sangat diperlukan dalam rangka untuk mewujudkan KSP/USP Koperasi yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan diperlukan adanya kepastian terhadap standar dan tata cara yang dapat digunakan sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian kesehatan KSP/USP Koperasi. Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam merupakan penilaian untuk mengukur tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan, dengan dana sebesar Rp.200.000.000,- bersumber dari APBD realisasi keuangan sebesar Rp. 112.675.211,- atau sebesar 56,34 % realisasi fisik sebesar 58,34%. Realisasi yang rendah ini disebabkan karena adanya Surat Edaran Sekda Provinsi Jambi tentang Penundaan Belanja yang tidak Prioritas, sehingga kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi tidak dapat dilaksanakan 100 % sehinggat target tidak tercapai

Kegiatan yang dilaksanakan berupa :

1. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi tingkat Provinsi sebanyak 10 Koperasi .
2. Rapat Koordinasi Sosialisasi KKPKK

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah :

4. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi tingkat Pmvinsi sebanyak 10 unit KSP/USP Koperasi
5. Pembina Koperasi Kab/Kota se Provinsi Jambi.
6. Pengurus KSP/USP Koperasi Kab/Kota se Provinsi Jambi.

11. ***Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah***

Program ini sangat diperlukan terutama dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia aparat pembina dan pengelola Koperasi, UKM agar lebih professional yang pada gilirannya mempunyai dampak terhadap pertumbuhan Unit Usaha Baru di daerah perdesaan.

Dengan dilaksanakannya program ini diharapkan agar Koperasi, UKM mempunyai keunggulan kompetitif dan mampu mandiri dan mempunyai daya saing yang kuat.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi dengan dana sebesar Rp.4.946.924.298,- bersumber dari dana APBN yang ditransfer melalui APBD Provinsi Jambi, realisasi sebesar Rp. 4.572.850.299,- atau sebesar 92,44 % realisasi fisik 92,44 %. Kegiatan yang dilaksanakan berupa :
   - Pelatihan Literasi dan Akses Keuangan
   - Pelatihan Keterampilan Teknis Barista
   - Pelatihan Keterampilan Teknis Kerajinan Tangan
   - Pelatihan Teknis Lainnya

- Pelatihan Keterampilan Teknis Menjahit
- Pelatihan Keterampilan Teknis Perikanan
- Pelatihan Kewirausahaan
- Pelatihan Manajerial
- Pelatihan Perkoperasian
- Pelatihan Teknologi Informasi
- Pelatihan Kompetensi (SKKNI)
- Penyuluhan Hukum bagi Pelaku UMK Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah Pengurus dan Pengawas KSP/USP Koperasi di Provinsi Jambi dan Tenaga Pendamping Koperasi.

Dengan hasil (outcome) :

- Meningkatkan Pengetahuan dan keterampilan pengurus atau karyawan koperasi dalam rangka meningkatkan profesionalisme, tata Kelola dan modernisasi koperasi.
- Meningkatkan keterampilan, peran dan kemampuan pengelola atau pelaku Usaha Mikro dan Kecil serta Wirausaha Pemula sebagai penunjang ekonomi dalam Upaya meningkatkan pendapatan serta menciptakan lapangan kerja.

12. ***Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.***

Program ini sangat diperlukan dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Pengurus KSP/USP Koperasi sehingga menjadi koperasi yang sehat dan mandiri baik secara kelembagaan dan juga sehat secara keuangannya. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha, dengan dana sebesar Rp.563.687.200,- bersumber dari APBD realisasi sebesar Rp.447.169.395,- atau sebesar 79,33 % realisasi fisik sebesar 79,33 %. Kegiatan ini tidak tercapai 100 % disebabkan karena adanya Surat Edaran Sekda Provinsi Jambi tentang Penundaan Belanja yang tidak Prioritas

Kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- Rapat Koordinasi Kelembagaan Koperasi bagi Pembina se Provinsi Jambi
- Rapat Koordinasi Data KUKM dan ODS Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi
- Bintek Manajemen Koperasi bagi Pendamping Koperasi

Adapun sasaran kegiatan adalah Pembina Koperasi di Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Jambi ,Petugas PPKL, koordinator PPKL, petugas ODS, serta Pengurus KSP/USP Koperasi dan Masyarakat .Dengan hasil (outcome) :

- Tertibnya Administrasi Badan Hukum Koperasi

2) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya, dengan dana sebesar Rp.350.000.000,- bersumber dari APBD realisasi sebesar Rp.328.438.266,- atau sebesar 93,84 % realisasi fisik sebesar 100 %.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa :

1. Diseminasi Badan Konsultasi hukum Koperasi bagi Gerakan Koperasi Provinsi Jambi
2. Diseminasi Koperasi Perkebunan dengan Lembaga Keuangan
3. Rakorwil Dekopinwil Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi

4. Workshop BKWK (Badan Konsultasi Wanita Koperasi) bagi Kopwan Provinsi Jambi.

Adapun yang menjadi sasaran dalam kegiatan ini adalah Pengurus Koperasi Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dengan Lembaga Keuangan dan Lembaga Hukum di Kabupaten/Kota yang berada di Wilayah Provinsi Jambi dengan target 133 orang peserta. Dengan hasil (outcome) :

- Meningkatkan Pemahaman Pengurus Koperasi dalam Pengelolaan Koperasi.

3) Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan dana sebesar Rp.168.000.000,- bersumber dari APBD realisasi sebesar Rp.145.459.900,- atau sebesar 86,56 % realisasi fisik sebesar 86,58 %. Pada Kegiatan ini terdapat silpa sebesar 13,42 % merupakan efisiensi dari Perjalanan Dinas.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- Bintek Peningkatan Kualitas Manajemen Koperasi
- Diseminasi Peranan Koperasi dalam meningkatkan Perekonomian Desa Wisata.

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya pemahaman pengurus koperasi tentang kualitas manajemen dalam rangka peningkatan usaha koperasi
- Terwujudnya peningkatan perekonomian Desa Wisata melalui Berkoperasi
- Terwujudnya koordinasi, monitoring dan evaluasi perkoperasian daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.

Dengan hasil (outcome) :

- Koperasi dapat mengerti dan memahami cara meningkatkan kualitas manajemen koperasi dalam rangka meningkatkan usahanya.

- UMKM dapat meningkatkan Perekonomian Desa Wisata melalui kegiatan berkoperasi.
- Terwujudnya monitoring dan evaluasi perkoperasian daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.

13. ***Program Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan***

Program ini merupakan program lanjutan yang masuk dalam program prioritas Gubernur Jambi Tahun 2023 yaitu program DUMISAKE yang bertujuan untuk mewujudkan Jambi Cerdas dan Pintar, Jambi Tangguh, Jambi Agamis dan Jambi Responsif. Dalam mewujudkan Jambi Tangguh salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM. Program ini merupakan program lanjutan dari tahun 2022 dan tahun 2023, dimana realisasi tahun 2022 sebanyak 1.453 UMKM dengan target sebanyak 1.500 UMKM. Sedangkan untuk tahun 2023 ini target UMKM yang diberi bantuan adalah sebanyak 3.500 UMKM yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, dan untuk tahun 2024 target UMKM yang diberi bantuan sebanyak 2.000 UMKM.

Kegiatan Bantuan Modal Kerja bagi UMKM Tahun 2024 sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) di 11 Kabupaten/Kota sebanyak 2.000 UMKM diberikan dalam bentuk uang dengan Kategori Kelompok Milenial sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), Mak-Mak sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan Wirausaha Pemula sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah). Kegiatan tersebut masuk dalam sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Adapun tujuan pemberian Bantuan Modal Kerja bagi UMKM di Provinsi Jambi adalah :

1. Membantu Modal Usaha bagi UMKM..

2. Meningkatkan asset dan omset UMKM
3. Menambah penyerapan tenaga kerja disektor UMK.

Sedangkan Sasaran Kegiatan Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM adalah: Kegiatan bantuan modal kerja bagi U Pelaku Usaha Mikro yang berada di 11 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi sebanyak 2.000 UMKM yang terdiri dari :

1. Bantuan Modal bagi UMKM sebanyak 1.320 UMKM
2. Bantuan Modal bagi UMKM sebanyak 680 UMKM yang berasal dari usulan SIPD Pokir DPRD Provinsi.

Selain kegiatan DUMISAKE berupa Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM pada sub kegiatan ini dilaksanakan juga kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Pengembangan Kemitraan bagi UMKM se Provinsi Jambi.
- Kegiatan Workhsop Pelatihan Eco-Print bagi UMKM
- Kegiatan Workhsop Kerajinan Tangan bagi UMKM

Realisasi Keuangan sub kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan dengan dana sebesar Rp. 11.291.000.000,- bersumber dari APBD realisasi keuangan sebesar Rp. 11.082.248.400,- atau sebesar 98,15 % realisasi fisik sebesar 98,15 % dengan hasil (outcome) :

- Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kemitraan bagi UMKM se Provinsi Jambi sebanyak 35 orang
- Terlaksananya Kegiatan Workhsop Pelatihan Eco-Print bagi UMKM sebanyak 30 orang
- Terlaksananya Kegiatan Workhsop Kerajinan Tangan bagi UMKM sebanyak 30 orang
- Tersalurnya bantuan DUMISAKE berupa Bantuan Modal Kerja Bagi UMKM sebanyak 2.000 UMKM di 11 Kabupaten/Kota se Provinsi

14. ***Program Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah***

Program ini sangat diperlukan terutama dalam upaya meningkatkan daya saing produk, mempromosikan serta memasarkan produk unggulan sekaligus menciptakan jaringan pemasaran baru yang seluas-luasnya.

Adapun tujuan dari program dan kegiatan ini adalah:

1. Untuk meningkatkan daya saing, kreatifitas, produktivitas dan kemandirian Koperasi dan UKM dalam mengembangkan usahanya secara sistematis berkelanjutan dan terintegrasi secara nasional.
2. Menciptakan jaringan pemasaran secara langsung, meningkatkan kemitraan usaha Koperasi dan UKM, menyebarluaskan kebijakan Pemerintah dalam mengembangkan Koperasi dan UKM, serta meningkatkan jiwa kewirausahaan menciptakan usaha-usaha baru yang dapat memperkokok ketahanan ekonomi nasional.
3. Mendorong peningkatan pemasaran produk UKM baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1). Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain Teknologi dengan dana sebesar Rp. 375.999.750,- bersumber dari APBD realisasi keuangan sebesar Rp. 248.459.500,- atau sebesar 66,08 % realisasi fisik sebesar 66,08 %. Kegiatan ini tidak tercapai 100 % disebabkan karena adanya Surat Edaran Sekda Provinsi Jambi tentang Penundaan Belanja yang tidak Prioritas.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa :

1. Pameran Dalam Daerah dalam rangka HUT Provinsi Jambi
2. Gelar Produk UKM dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI

AnyScanner

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.1.1. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/uang yang dikelolanya, yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi melimpahkan wewenangya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) untuk menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodek menyajikan laporan keuangan berupa :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
b. Laporan Operasional (LO)
c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
d. Neraca
e. CALK

Laporan Keuangan tersebut disampaikan secara Intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

4.1.2. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan yang umumya berciri/kan :

a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD

b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan
c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat Negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat.
d. Entitas tersebut membuat pertanggung jawaban, baik langsung maupuntidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah Kepala Daerah Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaannya Kepala Daerah sebagai entitas pelaporan melimpahkan wewenangnya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala Badan Keuangan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penerapan kebijakan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana.

4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (asset,kewajiban dan ekuitas dana). Dalam bagian ini harus disajikan proses penetapan nilai setiap asset, kewajiban dan ekuitas dana.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disamping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan . Kebijakan-kebijakan Akuntansi yang penting digunakan dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Jambi, adalah sebagai berikut :

4.4.1. Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan yang masuk dalam rekening kas umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA diakui pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum Daerah, kecuali pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh bendahara umum Negara.

Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan atas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan - LO dapat diakui pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapatan atas imbalan suatu pelayanan yang telah disarah tentukan, dan/atau pendapatan dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

Pendapatan sewa gedung dan pembangunan lebih dari tiga bulan diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya atau dikompensasikan dengan pengeluaran untuk memperoleh pendapatan-LO.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi atas Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah Daerah. Belanja diakui saat terjadi pengeluaran kas dari rekening kas umum Negara atau pengesahan dari bendahara umum Daerah/kuasa bendahara umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Biro Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi atas Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, termasuk potensi pendapatan yang hilang atau biaya timbul akibat transaksi, dalam

periode pelaporan yang berdampak menurunkan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset maupun timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi dan Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasi menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

4.4.5.1. Aset Lancar

1. Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

2. Piutang adalah salah satu aset yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya.

   Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.
   Piutang dapat diakui ketika:
   1. Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
   2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
   3. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

3. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

   Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

4.4.5.2. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

4.4.5.3. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:

a. Aset Tak Berwujud.

Aset Tak Berwujud merupakan aset non-moneter yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud menjadi bagian dari aset non lancar yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau digunakan untuk tujuan lainnya dan

b. Aset lainnya

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, tukar beli, penghibahan, penyertaan modal) Aset lainnya diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lainnya.

4.4.6. Kebijakan akuntansi kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendekdan kewajiban jangka panjang.

a. **Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan.

4.4.7. Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas akhir periode pelaporan disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan aset tetap dilakukan sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah
b. Kontruksi dalam Pekerjaan (KPD)
c. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengguna barang untuk dilakukan penghapusan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus *(straight line method)* dengan rumus:

$$\frac{\text{(Nilai Perolehan} - \text{Nilai Residu)}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Tabel 4
Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan gedung dan mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan bangunan	5 s.d. 50 tahun
Jalan, jaringan, dan irigasi	10 s.d. 40 tahun

4.5. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Tahun 2015 pemerintah mulai mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.

Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

Tahun 2015 pemerintah mulai mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.

Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

AnyScanner

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 keadaan 31 Desember 2024 sebesar Rp.15.100.000,- (Lima belas juta seratus ribu rupiah) atau sebesar 100.67 %, dari target PAD sebesar Rp. 15.000.000,-

Realisasi tersebut bersumber dari

1. Sewa Kantin (2 unit) Rp 4.400.000,-
2. Sewa Aula dan Kamar Badiklatkop Rp 10.700.000,-

Pendapatan tahun 2024 naik dari target yang ditetapkan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Adapun yang masih sering terjadi kendala di Balatkop adalah fasilitas, sarana dan prasarana Balatkop yang masih kurang, seperti Sound Sistem, AC, Kamar tidur bagi peserta. Kamar yang tersedia sebanyak 8 kamar tetapi yang bisa dipakai hanya 5 kamar, dikarenakan atap kamar yang bocor sehingga pemakaian kamar tidak bisa maksimal.

5.1.2. Belanja

Realisasi Belanja Dinas Koperasi, UK Provinsi Jambi sampai 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.28.989.586.970,- atau sebesar 92,16 % dari pagu anggaran sebesar Rp.31.448.697.911,- yang terdiri dari

1. Realisasi Belanja Operasi Rp 28.247.786.970,-
2. Realisasi Belanja Modal Rp 741.800.000,-

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel.5.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Tahun 2024

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Operasi	30.530.816.921,00	28.247.786.970,00	92,52
Belanja Pegawai	8.669.067.734,00	8.326.803.423,00	96,72
Belanja Barang dan Jasa	21.851.749.187,00	19.920.983.547,00	91,25
Belanja Modal	918.080.990,00	741.800.000,00	80,80
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	918.080.990,00	741.800.000,00	80,80
Jumlah Belanja	**31.448.897.911,00**	**28.989.586.970,00**	**92,19**

Belanja modal untuk Tahun 2024 sebesar Rp. 741.800.000,- yang terdiri dari:

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 : Rp. 626.450.000,-
2. Pengadaan Tenda Kerucut : Rp. 115.350.000,-

TOTAL **Rp. 741.800.000,-**

5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset , kewajiban dan pada tanggal pelaporan.

5.2.1 Aset Lancar

1. Beban Dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari rekening kas dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah.

Beban dibayar dimuka sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Sebesar Rp. 20.369.930,96 merupakan asuransi kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 8 unit, dengan polis Nomor SP.82.02.24.000001 tanggal 19 Juni 2024 dan berakhir pada tanggal 19 Juni 2025.

2. Persediaan

Persediaan merupakan jenis Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal Neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan atau untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo persediaan tahun 2024 sebesar Rp 5.414.969,- berada dalam kondisi baik dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2
Rincian Persediaan

No	Jenis	31 Des 2024
1	ATK	Rp. 2.139.155,-
2	Bahan Cetak	Rp. 263.505,-
3	Benda Pos	Rp. 150.000,-
4	Bahan Komputer	Rp. 1.311.709,-
5	Perabot Kantor	Rp. 390.000,-
6	Alat Listrik	Rp. 1.160.600,-
	Jumlah Persediaan	**Rp. 5.414.969,-**

5.2.2. Aset Tetap

Saldo Aset tetap 2024 adalah sebesar Rp.10.108.480.622,75 setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan Aset Tetap yang merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap, dikecualikan untuk tanah dan kontruksi dalam pengerjaan.

Rincian Aset tetap dan Akumulasi Penyusutan pada tanggal neraca dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut

Tabel 5.3
Rincian Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

No	Jenis	TA. 2024	TA. 2023
1	Peralatan dan Mesin	7.184.898.940,70	6.452.898.840,70
2	Gedung dan Bangunan	11.383.433.100,00	11.383.433.100,00
3	Jalan, Jaringan dan Instalasi	469.526.500,00	469.526.500,00
4	Akumulasi penyusutan	(8.938.179.917,95)	(8.472.493.830,88)
	Jumlah Aset Tetap	**10.109.480.622,75**	**9.833.366.909,82**

1. Jumlah Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp. 7.194.698.940,70
   Saldo peralatan dan mesin tahun 2023 sebesar Rp. 6.452.898.940,70
   Pada Tahun 2024 ada mutasi sebesar Rp. 741.800.000,-

   Pada Tahun 2024 ada penambahan (mutasi) Belanja Modal sebesar Rp.741.800.000,- Penambahan (Mutasi) tahun 2024 berupa pembelian peralatan dan mesin yang terdiri dari :

- Kendaraan Dinas Roda 4	: Rp. 626.450.000,-
- Pengadaan Tenda Kerucut	: Rp. 115.350.000,-
TOTAL	**Rp. 741.800.000,-**

2. Jumlah Gedung dan Bangunan tahun 2024 sebesar Rp.11.383.433.100,-
   Saldo Gedung dan bangunan tahun 2023 sebesar Rp. 11.383.433.100,-
   Tahun 2024 tidak ada penambahan pada gedung dan bangunan, nilai masih sama dengan tahun 2023.

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2024 sebesar : Rp. 469.528.500,-
   Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2023 : Rp. 469.528.500,-
   Tahun 2024 tidak ada penambahan pada Jalan, Irigasi dan Jaringan, nilai masih sama dengan tahun 2023.

4. Akumulasi penyusutan tahun 2024 sebesar Rp.(8.938.179.917,65)

5.2.3. Aset Lainnya

Aset Lain-lain Tahun 2024 sebesar Rp. 829.084.315,-
Saldo asset lainnya tahun 2023 sebesar Rp. 829.084.315,-
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp.(829.084.315,-)
Sehingga Jumlah Aset Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp. 0,-

5.2.4. Kewajiban

5.2.4.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan utang kepada pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 19.394.275,- merupakan utang belanja Listrik, Air, Telepon, Speedy dengan rincian pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Jenis	31 Des 2024
1	Listrik	Rp. 14.485.200-
2	PDAM	Rp. 2.665.275,-
3	WIFI	Rp. 2.043.800 -
	Jumlah	Rp. 19.394.275,-

5.2.5. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang terbentuk dari selisih antara jumlah aset dan kewajiban. Ekuitas terdiri dari :

-Surplus/Defisit-LO sebesar Rp. (26.714.393.248,20)
-Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 26.974.486.970,00

Jumlah Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp.10.095.501.316,75

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 10.114.895.591,75

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO beban surplus/defisit dari operasi , surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional , surplus/defisit dari sebelum pos luar biasa , pos luar biasa , surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

5.3.1. Kegiatan Operasional

5.3.1.1 Pendapatan – LO

Pendapatan-LO menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

5.3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 15.100.000,- . Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Koperasi UKM Provinsi Jambi bersumber dari:

1. Sewa Kantin (2 unit)	Rp. 4.400.000,-
2. Sewa Aula dan Kamar Badiklatkop	Rp. 10.700.000,-

5.3.1.2 Beban

Beban menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

5.3.1.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan belanja Gaji pegawai yang terdiri dari Gaji Pokok/uang representasi, tunjangan-tunjangan , iuran asuransi , uang duka , Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja dan belanja pegawai pada belanja langsung.

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 8.326.803.423,-

5.3.1.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan beban jasa, beban perjalanan dinas, beban belanjada barang, beban belanja uang/barang yang diserahkan ke masyarakat dan beban lainnya dalam rangka kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.19.937.003.538,19

5.3.1.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban penyusutan pada peralatan dan mesin. Beban penyusutan ini terdiri dari :

- Beban Penyusutan peralatan mesin sebesar : Rp.243.137.980,28
- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan : Rp. 210.556.541,45

- Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp 11.901.765,-

5.3.1.2.4 Surplus/defisit- LO

Surplus/Defisit -LO Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. (26.714.393.248,26) merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan beban-LO.

Rincian lebih lanjut tentang Surplus/defisit – LO disajikan dalam Laporan Operasional.

5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 9.835.407.585,01

5.4.2. Surplus (defilit) LO

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp (26.714.393.248,26) merupakan selisih defisit antara surplus/defisit kegiatan operasional surplus/ defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa sebagaimana disajikan dalam Laporan Operasional.

5.4.3. RK PPKD

RK PPKD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp.28.974.486.970,-

5.4.4. Lain-lain

Ilnaya Lain-lain pada LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar NIHIL.

5.4.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir sebesar Rp. 10.095.501.310,75 untuk merupakan Ekuitas akhir periode yang berakhir 31 Desember 2024

BAB VI
INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi berkedudukan di Jl. Jend. A. Yani No. 11 Telanaipura Jambi, dalam penyajian Laporan Keuangan SKPD berpedoman pada:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 46 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi;
4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2014 beserta perubahannya tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 17)
6. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi No 25 Tahun 2017 Tentang Kebijakan akuntansi Persediaan
8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi

6.2 Struktur Organisasi

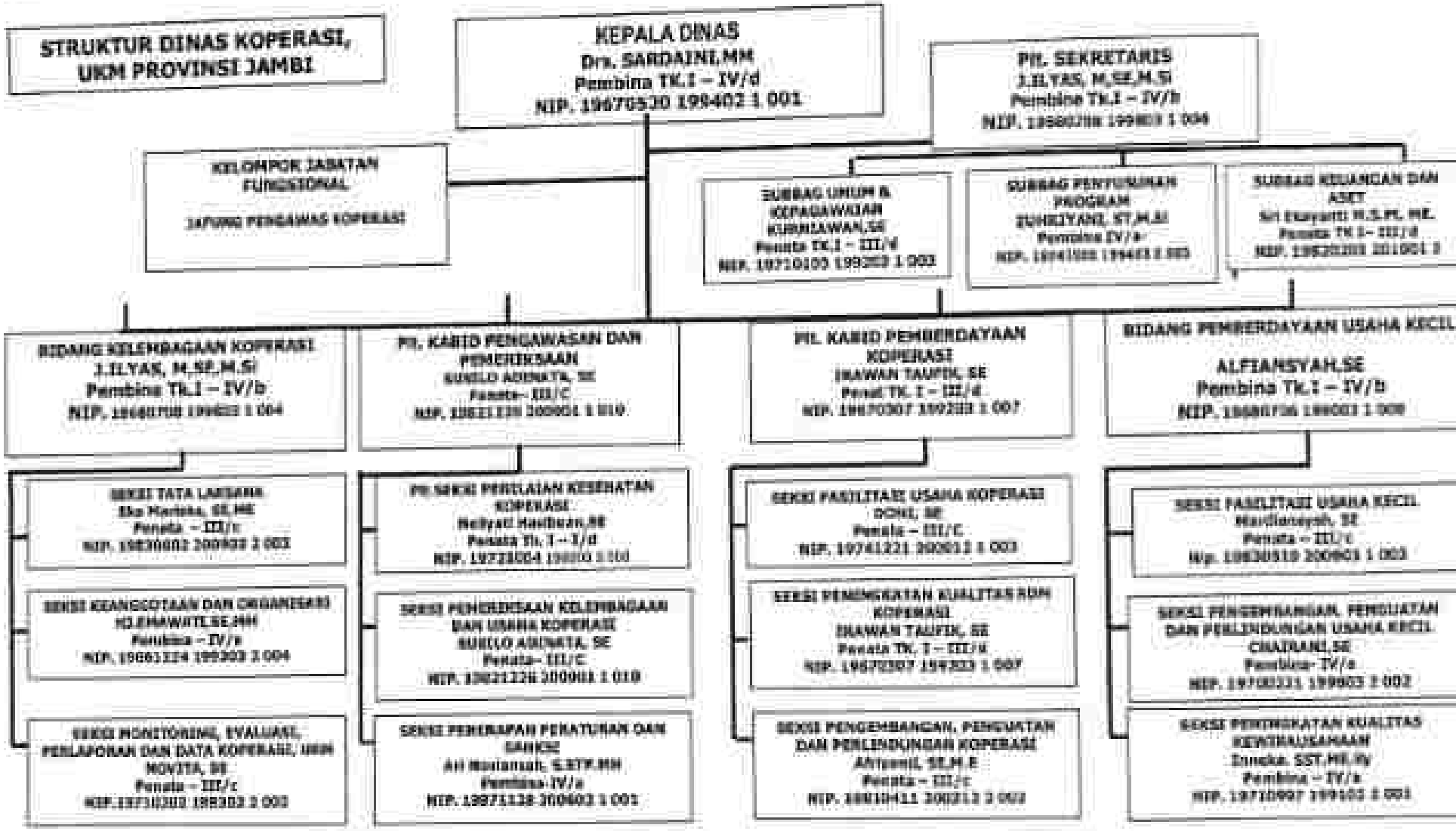

6.3. Penggantian Manajemen Pemerintah pada Tahun 2024

Pada tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi terjadi perubahan pada struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi dikarenakan ada yang pensiun dan yang meninggal. Jabatan Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi diisi oleh Nene Triana,S.STP,MT, sesuai dengan SK Nomor 137/Kep.Gub/BKD-3.3/2024 tanggal 19 Februari 2024. Jabatan Kepala Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi digantikan oleh Afriyanti,SE sesuai dengan SK Nomor; 136/Kep.Gub/BKD-3.3/2024 tanggal 19 Februari 2024. Jabatan Plt. Kepala Seksi Penilaian Kesehatan Koperasi diisi oleh Nellyati Hasibuan, SE sesuai dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 160/SPT/DISKOP.UKM-1.1/V/2024 tanggal 2 Mei 2024. Jabatan Plt. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi diisi oleh Irawan Taufik,SE sesuai dengan Surat Pelaksana Tugas Nomor : 75/ST/DISKOP.UKM-1.1/IX/2024 tanggal 9 September 2024. Jabatan Plt. Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan diisi oleh Susilo Adinata,SE sesuai dengan Surat Pelaksana Tugas Nomor : 77/ST/DISKOP.UKM-1.1/IX/2024 tanggal 30 September 2024.

6.4. Informasi Lainnya

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Jawa Jambi selama lima tahun ke depan. Namun demikian, dukungan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi lebih diutamakan pada pencapaian misi ke 2 (dua) Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yaitu " ***Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah***"

Dalam upaya mewujudkan misi ke 2 (dua) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan wajib bidang Koperasi,UKM yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
3. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
4. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
8. Program Pengembangan UMKM

Selanjutnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil mendapatkan tugas sebagai salah satu OPD yang melaksanakan ***Program Unggulan/Prioritas Kepala Daerah dalam Pemilihan dan peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, melalui Program "DUMISAKE" dengan memfasilitasi pemberian bantuan modal kerja bagi UMKM/Industri Rumah Tangga.***

Untuk mendukung visi,misi serta Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tersebut diatas, maka tugas dan fungsi Dinas,Koperasi UKM Provinsi Jambi yang terkait dengan hal dimaksud antara lain :

1. Tugas : melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Fungsi :
   a. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
   b. Pengoordinasian kegiatan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dengan instansi terkait;

c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

d. Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

e. Penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

f. Pelaksanaan pengorganisasian pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi dan usaha kecil yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

g. Pelaksanaan pengorganisasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;

h. Pelaksanaan pengorganisasian pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

i. Pelaksanaan pengorganisasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;

j. Pelaksanaan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;

k. Pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, serta ketatausahaan;

l. Pelaksanaan pengarahan kegiatan bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah kepada bawahan;

m. Pelaksanaan pembinaan tugas dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

n. Pengevaluasian program kegiatan pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah secara berkala dan;

o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi,UKM Provinsi Jambi dan dikaitkan dengan visi,misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, maka beberapa permasalahan pelayanan yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas akibat dari kurangnya minat kaum milenial dengan koperasi sehingga koperasi dijalani oleh orang-orang tua yang berdampak pada tata Kelola koperasi yang kurang mengikuti perkembangan atau belum sepenuhnya menggunakan teknologi dan kurang berinovasi serta ketinggalan zaman.
2. Koperasi juga masih dipandang sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial dan belum memandang koperasi sebagai Lembaga berbasis ekonomi yang menguntungkan jika dikelola dengan benar dan berorientasi pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan.
3. Minimnya pengetahuan pengusaha UMKM tentang manajemen bisnis yang baik, sehingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi ekspansi bisnisnya.
4. Kurangnya kreativitas pelaku UMKM dan inovasi produk yang masih rendah
5. UMKM masih kesulitan dalam mendistribusikan produk (barang dan jasa) dan belum memaksimalkan pemasaran secara online.
6. Pelaku UMKM masih banyak yang belum sadar akan pentingnya branding bagi produk usahanya.
7. Minimnya modal usaha adalah permasalahan yang paling mendasar menyebabkan UMKM tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omset yang lebih banyak.
8. Masih banyaki UMK yang belum berbadan usaha (belum memiliki legalitas)

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada maka Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi membuat beberapa strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan review dan telaahan usulan program dan kegiatan serta dijadikan masukan atau bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja untuk tahun berikutnya seperti :

1. Peningkatan SDM Koperasi dan UMKM untuk siap menghadapi digitalisasi Koperasi dan UMKM.
2. Penguatan kelembagaan dan pembenahan manajemen Koperasi dan UMKM.
3. Peningkatan akses pembiayaan, produktivitas dan daya saing Koperasi dan UMKM.
4. Memfasilitasi terjadinya kemitraan KUMKM baik ke hulu maupun ke hilir.

AnyScanner

BAB VII
PENUTUP

Realisasi Keuangan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi pada Tahun 2024 tercapai sebesar 92,16 % dan realisasi PAD sebesar 100,67 % .

Semoga hambatan dan kendala yang dihadapi di tahun 2024 merupakan suatu proses pembelajaran dalam mendukung pelaksanaan good governance yang lebih baik dimass mendatang guna mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategik Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi.

Semoga Catatan Atas Laporan Keuangan OPD Dinas Koperasi , UKM Provinsi Jambi Tahun 2024 menjadi media pembelajaran dan pertanggungjawaban OPD Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi.

Jambi, 31 Desember 2024
Pengguna Anggaran

Dra. SARDAINI, MM
NIP. 19670920 199402 2 001